



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

**PUTUSAN**

**Nomor: 680/VI/KI BANTEN-PS/2014**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 680/VI/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur  
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Sama'un Bakri Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh Utep Cahria, S.E., M.M dan Rayendra Risyad, S.Sos., M.M berdasarkan surat kuasa nomor: 485/1806/DPUK/2014, serta Mediator Achmad Nashrudin P, S.Ip., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Seluruh dokumen yang diminta oleh Pemohon ada dan dikuasai oleh Termohon dalam bentuk dokumen kontrak.
3. Dokumen akan disediakan Termohon selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja terhitung dari tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan 15 Januari 2015; dan
4. Dokumen akan disediakan oleh Termohon di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)